



Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan

Afgan Nugraha¹ Amiruddin Barinong & Zainuddin

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden, Email: afganshoppeng@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini: a) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perceraian. Penelitian ini termasuk (*Case Study*) dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perselingkuhan adalah faktor ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, perbedaan usia, kurang komunikasi, sosial media, maraknya reuni, adanya kesempatan dan rendahnya akhlak. Sehingga Perlu ada kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan dan arti perkawinan sesungguhnya agar setiap siswa dapat mengetahui pandangan tentang perkawinan dan dapat menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini.

Kata Kunci: Perceraian; Rumah Tangga; Perselingkuhan

ABSTRACT

The purpose of this study: a) To find out and analyze the factors behind the affair in the household so that it triggers divorce. This study included (*Case Study*) and this study uses an empirical legal research type. The results showed that a) the factors behind the involvement of adultery were economic factors, lack of time for family, age difference, lack of communication, social media, reunion revival, opportunities and lack of morals. There is a need for assistance with government planning related to education to be included in lessons about marital life and the meaning of marriage so that each student can know the views about marriage and can address problems in domestic life early on.

Keywords: Divorce; Household; Cheating

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga selamanya yang berdasar kepada kepercayaan dan keyakinan yang sama (Ilham, *et.al*, 2018). Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perkara yang dianjurkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia sampai datangnya hari kiamat (Santoso, 2016), seperti dalam Firman Allah swt QS. An-Nahl ayat/16:72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Toha Putra: 1989: 274).

Undang-undang perkawinan mengartikan perceraian adalah perceraian yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 di awal bab bahwa ketentuan perceraian diawali dengan putusannya perkawinan, penjelasan ini dapat dibaca pada bab VIII (Putusnya Perkawinan dan Akibatnya) pada pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:, Kematian, Perceraian, dan Atas keputusan Pengadilan (Nurhadi, 2018).

Sedangkan dalam Pasal 39 dijelaskan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diakui peraturan perundangan sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 40 menjelaskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam perundangan sendiri.

Dalam hukum perkawinan bahwa perceraian dapat diakui secara formal apabila perceraian tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan (PP No.9 Tahun 1975). Serta hakim diwajibkan untuk tidak menolak perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Undang-undang no.14 tahun 1970 pasal 14 “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas dalam undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya (Syiaifullah, 2015)

Fenomena perceraian telah tersebar dan banyak sekali telah terjadi di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur dengan berbagai faktor yang melatar belakungnya (Anggraheni, 2016). Mengenai alasan dilakukan perceraian tersebut diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Faktor yang sering kita jumpai dalam kasus perceraian adalah adanya pihak luar yang berperan dalam perceraian, dan sering kita kenal dengan perselingkuhan (Sari, Yusri &

[Sukmawati, 2015](#)). Jika dilihat dari garis besar, maka selingkuh memiliki arti memiliki hubungan dengan pihak lain diluar pernikahan, yang diistilahkan pria atau wanita idaman lain.

Pemahaman yang salah kaum perempuan zaman sekarang tentang berkarir, adalah bekerja diluar dan diluar urusan rumah tangga, karena perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga disebut pengangguran ([Wibowo, 2011](#)). Padahal dengan adanya perempuan yang bekerja diluar rumah, banyak pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL), yang keduanya dapat merusak rumah tangga.

Namun terkadang ada wanita yang sengaja menggoda laki-laki yang sudah menikah atau sebaliknya dengan tujuan agar suami mau menceraikan istrinya begitu pula sebaliknya atau bersedia menikahinya, mungkin karena dendam, iri melihat kebahagiaan orang lain, atau karena kegemaran serta senang berpetualang saja ([Waryono, 2017](#)). Kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan ini sekarang banyak kita temui, baik itu disurat kabar, televisi maupun di lingkungan kita tinggal. Begitu pula kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Jika merujuk pada Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 dan Undang-undang No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 maka tidak satu pun alasan-alasan yang memuat tentang alasan perceraian akibat perselingkuhan ([Sirgar, 2016](#)). Disamping itu Hakim diwajibkan untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas dalam undang-undang yang mengaturnya berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No.14 Tahun 1970 serta Dalam Undang-undang perkawinan dan KHI bahwa perceraian dapat diakui secara formal apabila perceraian tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan serta Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) "Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak" ([Manan, 2013](#)).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian hukum dengan merumuskan masalah, *Pertama*, Apa faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya perselingkuhan yang memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa?, *Kedua*, Bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan di pengadilan Agama Sungguminasa?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada penemuan fakta hukum dilapangan berupa perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Jalan Mesjid Raya nomor 25, Sungguminasa kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa adalah Pengadilan Agama kelas 1A yang mempunyai intensitas perkara yang cukup tinggi, sehingga ini memberikan implikasi kompleksitas perkara yang tinggi pula.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Akibat Perselinkuhan

Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, peneliti mendapatkan data kasus perceraian selama 3 tahun terakhir,, yaitu Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, Sebagaimana di uraikan pada tabel berikut:

Tabel. 1
Laporan Perkara Perceraian Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2017 Sampai 2019

NO	Bulan	2017		2018		2019	
		Cerai Talak	Cerai gugat	Cerai Talak	Cerai gugat	Cerai Talak	Cerai gugat
1.	Januari	10	44	13	31	12	46
2.	Februari	7	44	13	78	36	88
3.	Maret	12	49	25	72	17	96
4.	April	9	66	23	70	28	81
5.	Mei	17	74	17	73	31	79
6.	Juni	7	32	8	48	18	43
7.	Juli	17	78	23	74	19	105
8.	Agustus	21	61	14	81	19	80
9.	September	20	82	15	80	13	80
10.	Oktober	14	72	30	92	36	88
11.	November	22	61	34	80	33	92
12.	Desember	20	98	31	118	31	75
Jumlah		176	761	246	897	293	953

(Sumber, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b, Tahun 2019)

Tabel.2
Persentase Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b Tahun 2017 Sampai 2019

NO	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diputus	Frekuensi
1.	2017	973	28,9 %
2.	2018	1143	33,9 %
3.	2019	1246	37,06 %
Jumlah		3362	100 %

(Sumber, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b, Tahun 2019)

Menurut Panitra hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Agus Salim Razak mengatakan jika ada kenaikan angka perceraian pada setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dengan salah satu dasar pertimbangan hukum hakim yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang salah satu pemicu dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut yaitu faktor perselingkuhan oleh salah satu pihak, yaitu hadirnya pria idaman lain dan wanita idaman lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama sungguminasi memdefinisikan pengertian selingkuh sebagai berikut :

“Perselingkuhan adalah tahapan ia menyalahi komitmen, yang paling ekstrem dalam menyalahi komitmen adalah ketika ia memiliki hubungan dengan pria atau wanita idaman lain, namun pada umumnya kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu salah satu pihak mendapati telpon atau chating dengan pria atau wanita idaman lain, Sebetulnya Pengadilan Agama bukanlah lembaga yang memutuskan hubungan keluarga yang tidak harmonis, tetapi Pengadilan Agama adalah lembaga yang membantu proses penyelesaian kasus yang diajukan oleh penggugat dengan alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan ketidak adanya kemungkinan bagi keduanya untuk didamaikan lagi’ (wawancara tanggal 26 desember 2019).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kasus-kasus dan disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu:

1. Kasus Istri Selingkuh Dengan Mantan Pacar Dengan Dengan Faktor Yang Melatar Belaknginya Yaitu Faktor Ekonomi (Hasil wawancara dengan Saudara Kandung Istri tanggal 3 september 2019)

Kasus Istri berselingkuh yang terjadi di Kabupaten Gowa, dimana ibu W merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga Pengajar di salah satu sekolah dasar (SD) dan berstatus sebagai istri dari bapak B yang kesehariannya sebagai Buruh disalah satu tempat Pandai Besi di kabupaten Gowa.

Pada awalnya rumah tangga Ibu W dan bapak B berjalan harmonis saja yang dimana usia pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 20 tahun lamanya. Dalam 20 (dua puluh) tahun rumah tangga ibu W dan Bapak B mereka sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama A 19 (sembilan) tahun, anak kedua T 14 (empat belas) tahun. Tidak ada yang masalah yang cukup besar dalam rumah tangga mereka pada awalnya menurut keterangan saudara kandung ibu W yaitu Ibu N sampai pada akhirnya ibu W hadir di acara reunion pada tahun 2019 yang dimana Ibu W bertemu dengan mantan pacarnya ketika SMA yaitu bapak J yang berprofesi sebagai Pegawai Swasta di salah satu Perusahaan Swasta di Makassar yang dimana bapak J ini juga memiliki Keluarga yaitu istri dan anak yang bertempat tinggal di Makassar.

Menurut saudara kandung ibu W yaitu ibu N setelah pertemuan mereka di reuni mereka semakin intens bertemu dan sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan diluar sepengetahuan suami Ibu W, sampai pada akhirnya ibu W kedatangan makan siang dengan mesra bersama bapak J di salah satu tempat makan di daerah Makassar oleh Keponakannya sendiri yaitu M, disitulah kisah asmara perselingkuhan antara ibu W dan bapak J mulai disadari suaminya dan keluarga besarnya sehingga pertengkaran terus menerus pun sering terjadi dalam rumah tangga mereka yang yang disebabkan karena ibu W masih berhubungan komunikasi dengan bapak J.

Rumah tangga ibu W dan Bapak B semakin tidak harmonis, pertengkeran yang terjadi dalam rumah tangga mereka pun yang hampir 3 bulan semakin besar, puncaknya saat Ibu W memilih bapak J dibandingkan suaminya sendiri dan memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah dengan bapak B, ibu W memilih tinggal di perumahan sekolah tempatnya mengajar. Setelah beberapa bulan meninggalkan rumah terdengar kabar bahwa Ibu W dan bapak J telah menikah sirih dengan bapak J, mendengar kabar itu bapak B suami Ibu W dan saudara kandung ibu W yaitu ibu N sepakat untuk melaporkan perilaku Ibu W ke Dinas pendidikan Kabupaten Gowa, dan ibu W terbukti melakukan Perselingkuhan seperti yang dituduhkan suaminya bapak B, sehingga ibu W sekarang dikenakan sanksi berupa mutasi ke pelosok.

Menurut keterangan saudara kandung Ibu W yaitu ibu N yang pernah bertanya secara langsung kepada ibu W tentang mengapa ia berperilaku seperti itu, dan ibu W mengatakan "Saya punya gaji, saya PNS saya bisa hidup tanpa dia, malahan mungkin saya yang menafkahi dia"

Jadi faktor yang melatarbelakangi perselingkuhan dalam rumah tangga bapak B dan ibu W adalah faktor ekonomi dimana istri merasa lebih mampu secara finansial dibandingkan suaminya dalam keluarga, sehingga ia merasa tidak membutuhkan suaminya yang hanya bekerja sebagai buruh.

Pernikahan akan menimbulkan beban dan tugas baru bagi setiap pasangan, laki-laki berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya dan istri berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga dan mengasuh anak-anak mereka. Adanya kesulitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pihak istri terhadap suaminya. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pengertian dari pasangannya, akan mendorong istri untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang dapat memberikan kebutuhan sehari-hari. Seringkali pasangan tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Sehingga mereka memutuskan mencari penyelesaian dengan orang lain. Menurut Dr. Willard Harley (1994) menyatakan penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja, salah satunya ialah tidak terpenuhinya komitmen finansial (*financial commitment*) atau faktor ekonomi (*economic factors*).

2. Kasus Istri Selingkuh Dengan Faktor Yang Melatar Belakanginya Yaitu Faktor Kurangnya Waktu Suami Untuk Keluarga (Hasil Wawancara Dengan Keluarga Dekat, 3 september 2019)

Kasus Istri berselingkuh yang terjadi di Kabupaten Gowa,. Yang dimana ibu S yang kesehariannya adalah Ibu rumah tangga (IRT) dan berstatus sebagai istri dari bapak H yang kesehariannya sebagai Pengusaha bergerak di Properti Perumahan.

Pada awalnya rumah tangga Ibu S dan bapak H berjalan harmonis saja yang dimana usia pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 25 tahun lamanya. Dalam 25 tahun rumah tangga ibu S dan Bapak H mereka sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama SH 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua SR 19 (sembilan belas) tahun, anak ketiga 6 (enam) Tahun Tidak ada yang masalah yang cukup besar dalam rumah tangga mereka pada awalnya, menurut keterangan keluarga bapak H sekaligus tetangga keluarga bapak H yaitu Ibu HR. sampai pada akhirnya bapak H merasa ganjal dengan tingkah laku istrinya.

Pada awalnya kecurigaan bapak H terhadap istrinya bermula pada penampilan istrinya yang agak berbeda pada penampilan ibu rumah tangga pada umumnya, penampilan ibu S bisa dikatakan bernampilan seperti halnya remaja-remaja perempuan pada umumnya, dengan spesifikasi yang dijelaskan keluarga bapak H sekaligus tetangga beliau yaitu Ibu HR "*Ibu S itu walaupun hanya kepasar dia selalu pakai make up yang berlebihan dengan pakaian yang menggambarkan remaja perempuan jaman sekarang*". Kerena perempuan atau laki-laki yang sudah berkeluarga berpenampilan berlebihan yang menyerupai remaja-remaja maka persepsi masyarakat pasti akan negatif.

Kecurigaan bapak H terhadap perilaku janggal istrinya semakin kuat saat ia mengetahui bahwa istrinya saat ia berangkat ke tempat usahanya sejak subuh sampai petang istrinya keluyuran kemana-mana, bahkan istrinya sejak tahun 2018 istrinya jarang memasak dirumah, ia hanya selalu membeli makanan siap saji diwarung di tempatnya berdomisili. Namun rasa curiga bapak H terhadap istrinya masih terkalahkan dengan rasa cinta bapak H terhadap istrinya sehingga ia tidak tega menuduh istrinya nya berselingkuh.

Hari demi hari berlalu bapak H semakin merasa ada yang aneh dengan perilaku istrinya, istrinya setiap malam selalu tidur larut sambil bermain Handphone, sampai suatu ketika setiap hendak bepergian Ibu S selalu menolak dan enggan berboncengan dengan bapak H suaminya sendiri, jadi setiap kemana ibu S dan bapak H selalu membawa kendaraan masing-masing.

Sampai suatu ketika bapak H mendengar kabar bahwa istrinya memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain yang tinggal tidak jauh dari tempat keluarga bapak H berdomisili, yang dimana kesehariannya adalah sopir mobil truk. Bapak H mulai menghubungi-hubungkan perilaku ganjal istrinya dengan kabar yang ia dengar dan mulai menanyakannya kepada istrinya tentang kabar ini, dan spontan ibu S membantah sambil marah dan membentak-bentak suaminya, dan sejak saat itulah pertengkaran terus menerus dalam keluarga sering terjadi selama berbulan-bulan kerena bapak H selalu mendesak istrinya dan meminta penjelasan tentang perilakunya yang ganjal, mulai dari penampilan , kemana ia pergi saat seharian penuh ia berada diluar, saat malam hari ia sering chatan dengan siapa.

Pada suatu ketika pertengkaran hebat terjadi sampai-sampai tatangga bapak H datang ke kediamannya nya untuk menengahi termasuk ibu HR yaitu keluarga bapak H sekaligus tetangga beliau. Disitulah Ibu S merasa terdesak dengan semua tuduhan suaminya dan semua bukti-bukti yang dimiliki bapak H, kerena ibu S sudah terpojokan makan dengan emosi yang sangat luar biasa di depan Ibu HR ia mengakui bahwa ia memang memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain seperti kabar yang bapak H dengar. Ibu S mengatakan bahwa ia tidak mencintai lagi bapak H suaminya sendiri semenjak ia mengenal laki-laki itu, dengan alasan bapak H hanya sibuk dengan bisnisnya mulai dari pagi hingga petang sehingga bapak H tidak ada waktu untuk keluarga, semenjak mengenal laki-laki idaman lain itu ia merasa sangat merasa diperhatikan dan disayangi oleh laki-laki itu tutur ibu S didepan suaminya dan ibu HR.

Mendengar perkataan istrinya bahwa ia tak lagi mencintainya dan lebih memilih laki-laki itu dibandingkan dengannya, spontan bapak H seketika itu pingsan dan muntah darah saat itu pula, kerena bapak H sangat mencintai istrinya ia kaget dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan istrinya, sehingga mengundon perhatian warga untuk berkumpul kerumah bapak H untuk menolong dan membawanya kerumah sakit. Semenjak itu kasus perselingkuhan Ibu S sudah menjadi konsumsi publik khususnya di perumahan Gowa Lestari.

Setelah menganalisa kasus perselingkuhan istri bapak H dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perselingkuhan di keluarga bapak H adalah faktor tidak adanya waktu suami untuk keluarga sehingga istri mencari pelampiasan pada laki-laki lain.

Dalam sebuah perkawinan terdapat sepuluh kebutuhan emosional, antara lain kebutuhan akan pujian, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan dukungan keluarga, kebutuhan tekad kebersamaan keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan keterbukaan, penampilan fisik, dan kebersamaan (Lestari, 2015).

Pasangan membutuhkan suami atau istrinya untuk berkomunikasi, namun pasangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini cenderung mendorong pasangannya tersebut untuk berkomunikasi dengan pihak lain yang memberinya kenyamanan berkomunikasi dengan orang lain yang bisa berpotensi salah satu pihak bisa berselingkuh (Praptiningsih, N2018). Seringkali pasangan tidak berani secara terbuka menyatakan perasaannya kepada pasangannya (Satiadarma, 2001: 81). Kualitas dan kenyamanan berkomunikasi yang didapat dari pihak lain diluar pernikahan menimbulkan peluang terjadinya perselingkuhan.

3. Kasus Istri Selingkuh Dengan Faktor Yang Melatar Belakanginya Adalah Faktor Perbedaan Usia Yang Terlalu Jauh Dengan Suami (Hasil wawancara dengan bapak B, 20 september 2019)

Kasus Istri berselingkuh yang terjadi di Kabupaten Gowa, ibu H yang kesehariannya adalah Ibu rumah tangga (IRT) dan berstatus sebagai istri dari bapak B yang kesehariannya adalah seorang pengusaha yang memiliki bengkel.

Pada awalnya rumah tangga Ibu H dan bapak B berjalan harmonis saja yang dimana usia pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya. Dalam 27 (dua puluh tujuh) tahun rumah tangga ibu S dan Bapak H mereka sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama AH 25 (dua puluh lima) tahun, anak kedua AR 19 (sembilan belas) tahun. Tidak ada yang masalah yang cukup besar dalam rumah tangga mereka pada awalnya, menurut keterangan bapak B sebagai suami ibu H sampai pada akhirnya bapak B merasa ganjal dengan tingkah laku istrinya.

Awal mula kecurigaan bapak B terhadap istrinya adalah saat istrinya yang kesehariannya adalah ibu rumah tangga memdesak suaminya untuk membiayai ia kuliah lagi dengan bahwa *“saya masi muda saya masi mau belajar”* kerana bapak B dan Ibu H memang memiliki perbedaan usia yang cukup terlampau jauh, bapak H lebih tua 15 (lima belas) tahun dari ibu H. Namun bapak H menolah permintaan istrinya yang ingin kuliah lagi dengan alasan *“anak kita sekarang sementara kuliah di makassar , masa kamu mau kuliah juga, saya kwatir tidak bisa memcukupi kebutuhan kalian kalau mau bersamaan kuliah, kalau hanya mengandalkan bengkel pasti tidak akan cukup”*. Begitu kata bapak B menolak permintaan istrinya. Namun istrinya tetap bersikeras ingin kuliah dan terus memaksa bapak B, dengan rasa berat hati dan dengan rasa cintanya pada istrinya dengan terpaksa bapak B mengizinkan istrinya kuliah di salah satu Perguruan tinggi swasta di daerah Makassar.

Pada awal perkuliahan sampai berjalan beberapa bulan bapak B tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap istrinya sampai pada akhirnya bapak B mendengar kabar kedekatan istrinya ibu H dengan laki-laki lain yaitu teman ditempatnya kuliah. Pada saat itu pula pertengkaran terus menerus terjadi didalam rumah tangga bapak B yang selalu meminta penjelasan kepada istrinya tentang kabar yang beredar, hampir beberapa bulan bapak B dan ibu H selalu bertengkar hebat, sampai pada akhirnya bapak B berinisiatif untuk mengikuti secara diam-

diam istrinya ke Makassar saat hendak pergi kuliah, maka pada saat itu pulalah bapak B mendapati istrinya berdua di kamar hotel dengan pria muda teman kampus ibu H.

Emosi bapak B tidak terbendung lagi saat mendapati kelakuan istrinya yang berselingkuh dengan laki-laki lain, bapak H mencoba menganiaya laki-laki selingkuhan Ibu H namun beruntung laki-laki tersebut kabur dengan cara melompat lewat jendela hotel.

Setelah menganalisa kasus perselingkuhan istri bapak B dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi perselingkuhan di keluarga bapak B adalah faktor perbedaan usia yang terlampau jauh dengan istrinya, sehingga istrinya tergoda dengan laki-laki seumuran dengan dirinya.

Keterpikatan fisik merupakan salah satu hal yang menggugah seseorang untuk melakukan pendekatan kepada seseorang. Aspek fisik ini mencakup paras, bentuk tubuh, tatapan mata, cara berpakaian, nada bicara hingga gerakan tubuh seseorang. Alasan mengapa seseorang tertarik pada penampilan fisik seseorang sulit dirumuskan. Sehingga perbedaan usia antara suami dan istri yang dimana jika salah satu pihak memiliki umur yang terlampau jauh yang kemudian berpengaruh pada penampilan fisiknya bukan tidak mungkin salah satu pihak tertarik dengan orang lain.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yaitu bapak Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. Hakim Pratama Utama dan Drs. Ahmad Nur, M.H. Hakim Madya Utama tanggal 26 desember 2019, Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perceraian, yaitu :

1. Moral, yang mencakup tentang:
2. Meninggalkan kewajiban, dibagi atas:
3. Kawin dibawah umur
4. Penganiayaan
5. Dihukum
6. Cacat biologis
7. Terus-menerus berselisih, yang salah satu pemicunya Adanya pria atau wanita idaman lain (perselingkuhan)

Faktor penyebab terjadinya perceraian yang pertama adalah faktor moral, diantaranya adalah poligami tidak sehat yang mana poligami ini dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama. faktor moral yang lain adalah krisis akhlak dari pasangan suami istri, misalnya pihak suami pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Selain itu perceraian juga disebabkan oleh cemburu yang berlebihan kepada pasangannya.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah meninggalkan kewajiban, faktor ini meliputi kawin paksa yaitu perkawinan akibat perjudohan yang mengakibatkan tidak adanya rasa cinta dan kebahagiaan sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Faktor lain adalah himpitan ekonomi yang menyebabkan rumah tangga tidak mampu bertahan, sehingga istri meminta untuk diceraikan, selain itu tidak adanya tanggung jawab dikarenakan suami pergi dalam waktu yang lama dan tidak memberikan kabar, hal ini membuat suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga berujung pada perceraian.

Penyebab perceraian ketiga adalah pernikahan dibawah umur. Pada kondisi seperti ini banyak dijumpai kedua pihak belum saling memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai suami

atau istri. Sehingga sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian karena kedua pihak mempertahankan egonya masing-masing.

Penyebab perceraian keempat adalah terjadinya penganiayaan secara fisik. Penganiayaan itu biasanya dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya yang mana suami selalu menyakiti istri secara fisik.

Penyebab perceraian yang kelima adalah salah satu pihak dihukum, biasanya karena suatu kasus kemudian suami dihukum dalam waktu yang lama hingga lima tahun atau lebih sehingga istri mengajukan gugatan.

Penyebab perceraian yang keenam adalah cacat biologis yaitu cacat fisik atau *disfungsi seksual* sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban.

Faktor penyebab terjadinya perceraian yang ketujuh adalah terus menerus berselisih. Ada tiga penyebab yang termasuk dalam faktor ini, diantaranya adalah politik. Dalam hal ini salah satu dari kedua belah pihak tersangkut kasus korupsi, sehingga pihak lain tidak bisa menerima dan melayangkan gugatan. Faktor lain adalah adanya gangguan pihak ketiga yaitu hadirnya PIL/WIL (perselingkuhan) yang membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Berdasarkan data yang berhasil digali oleh penulis tentang perselingkuhan, menurut Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. Hakim Pratama Utama, menafsirkan perselingkuhan adalah tahapan yang menyalahi komitmen, yang paling ekstrim dalam menyalahi komitmen adalah ketika ia memiliki hubungan dengan pria atau wanita idaman lain, namun pada umumnya kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu salah satu pihak mendapati telpon atau chatting dengan pria atau wanita idaman lain (wawancara tanggal 26 desember 2019)

Hal serupa juga tercantum dalam perkara Nomor 712/Pdt.G/2019/PA.Sgm. disebutkan bahwa yang dimaksud perselingkuhan dalam pernikahan adalah wanita idaman lain (WIL);

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pihak ketiga, dimana tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan perkara No: Nomor 631/Pdt.G/2019/PA.Sgm. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perselingkuhan dalam pernikahan adalah pria idaman lain (PIL); Bahwa pada tahun pertama setelah menikah telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena cemburu, dimana termohon berhubungan dengan laki-laki lain bernama

Drs. Ahmad Nur, M.H. Hakim Madya Utama melihat perselingkuhan hanya sebagai faktor, hanya merupakan indikator yang menunjukkan sebab atau alasan terjadinya pertengkaran dan ketidak harmonisan keluarga yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan, karena masalah yang sebenarnya mempengaruhi keputusan pengadilan agama dalam cerai gugat ataupun cerai talak adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang tidak mungkin untuk disatukan kembali. Jadi meskipun dalam sebuah keluarga salah satu pihak berselingkuh akan tetapi tidak mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, maka tidak ada cerai gugat dan cerai talak. Perselingkuhan tidak hadir dengan sendirinya dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi sengaja didatangkan oleh salah satu pihak baik itu suami ataupun istri. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Pria Idaman Lain/Wanita Idaman Lain adalah:

1. Faktor adanya kesempatan

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa seseorang yang bekerja diluar rumah sangat berpeluang besar untuk melakukan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan secara terus-menerus dengan rekan kerja, yang menimbulkan perasaan senang dan suka.

Kehidupan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya pengertian diantara kedua belah pihak, saling memahami dan memberikan pengertian adalah kunci untuk menggapai tujuan pernikahan yang diinginkan oleh setiap pasangan yang menikah, rasa saling memiliki dan menjaga kehormatan pasangannya dapat menanamkan kepercayaan diantara keduanya. Ketika suami istri saling menjaga kepercayaan, yang diberikan oleh pasangannya serta memberikan cinta, kasih sayang dan pengertian yang semestinya didapatkan maka tidak akan ada pasangan suami istri yang berpikiran untuk melakukan hubungan dengan pria/wanita idaman lain.

Banyak pasangan yang menikah tanpa didukung dengan perekonomian yang memadai, hal ini akan menyebabkan salah satu pihak bekerja diluar tempat tinggalnya (merantau ke daerah lain), keadaan ini menyebabkan kebutuhan dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan suami atau istri selalu membutuhkan kebutuhan lahir maupun batin. Ketika kebutuhan itu tidak dapat diberikan kepada pasangannya, akan menyebabkan salah satu pihak akhirnya akan mencari orang lain yang dianggap mampu memberikan apa yang dia butuhkan. Keadaan itulah yang menyebabkan kesempatan untuk berselingkuh lebih banyak karena dia merasa tidak diketahui oleh pihak lainnya.

Ketika seorang suami-istri harus tinggal berjauhan, kepercayaan sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan mereka, karena ketika rasa percaya itu ada, suami/istri tidak khawatir ketika terpaksa harus tinggal berjauhan.

Banyak pasangan yang hidup untuk bekerja dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Biasanya pihak yang bekerja mengirimkan uang bagi suami/istrinya dirumah dalam jumlah yang cukup besar tanpa pengelolaan yang benar dari pihak yang penerima uang bahkan tidak jarang uang tersebut digunakan untuk menghidupi Pria/Wanita lain, bukan untuk kebutuhan rumah tangganya.,

Dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan dapat disebabkan karena kehidupan rumah tangga yang terpisah karena tuntutan pekerjaan, dalam kondisi seperti ini kesetiaan pasangan diuji karena seseorang yang bekerja diluar rumah sangat berpeluang besar untuk melakukan perselingkuhan. Begitu juga bagi yang ditinggalkan. Semua itu terjadi karena adanya kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan perselingkuhan tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain.

2. Faktor ekonomi lemah

Pernikahan akan menimbulkan beban dan tugas baru bagi setiap pasangan, laki-laki berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya dan istri berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga dan mengasuh anak-anak mereka. Adanya kesulitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pihak istri terhadap suaminya. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pengertian dari pasangannya, akan mendorong istri untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang dapat memberikan kebutuhan sehari-hari. Seringkali pasangan tidak bisa memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Sehingga mereka memutuskan mencari penyelesaian dengan orang lain.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah swt yang dilimpahkan kepada mereka serta mempunyai sifat *Qana'ah* supaya tidak pesimis dan selalu merasa kurang dalam kehidupannya, karena kekurangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dapat menyebabkan seseorang kufur nikmat dan bahkan menjadi kafir.

Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor utama yang paling banyak mendorong seseorang untuk melibatkan pihak ketiga dalam rumah tangganya adalah adanya ekonomi lemah yang menyebabkan salah satu pihak baik suami atau istri merantau mencari pekerjaan bahkan sampai keluar merantau meninggalkan pihak lainnya. Sedangkan sebagai manusia normal yang sudah berkeluarga mereka akan membutuhkan nafkah lahir dan bathin dari pasangan hidupnya. Karena tempat tinggal yang berjauhan maka mereka akan mencari orang lain yang dianggap mampu memberikan kebutuhan lahir maupun bathin. Yang sampai akhirnya permasalahan ini diketahui oleh pasangan hidupnya sehingga menimbulkan pertengkaran dan ketidakharmonisan sehingga memicu terjadinya perceraian.

3. Faktor Rendahnya akhlak

Moral atau akhlak mendapatkan perhatian khusus dalam Islam, diutusnya Muhammad saw. bertujuan untuk menjadi suritauladan bagi seluruh umat manusia, beliau adalah orang yang baik dalam pergaulan, lemah-lembut dalam tingkah laku, baik dengan tetangga, menjauhi akhlak tercela, menjauhi zina dan semua sifat baik yang ada pada al-Qur'an dan Hadis, karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya, maka sebelum itu beliau menerapkan akhlak-akhlak tersebut sebelum menyampaikannya.

Akhlak yang mulia tercermin dari perilaku yang dilakukan secara langsung, misalnya pada pemeliharaan ucapan, sopan santun, serta dalam hubungannya dengan Allah dan kepada manusia. Hubungan dengan Allah tercermin dalam peribadatan, melakukan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan hubungan dengan manusia akan terlihat dalam perilakunya sehari-hari, baik dengan keluarga, kerabat dan masyarakat dimana dia tinggal. Seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia akan takut untuk melanggar larangan-larangan Allah swt seperti zina dan mendzalimi orang lain.

Banyaknya sarana semakin mempermudah seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Iman dan Akhlak yang dimiliki seseorang dapat menjaga agar tetap berada di jalan Allah swt. sehingga kecil kemungkinan ia akan melakukan perselingkuhan yang sangat dekat dengan perzinahan.

Seorang suami/istri akan takut dan malu untuk berselingkuh jika keduanya memiliki akhlak dan moral yang baik. Takut karena menyakiti hati orang lain dan cenderung kepada perzinahan yang diharamkan Agama. malu dengan orang lain, keluarga dan masyarakat. Selain krisis moral/akhlak yang menyebabkan seseorang dapat melakukan perselingkuhan ada juga faktor dari masyarakat.

Perlu ditekankan kembali bahwa dengan moral/akhlak yang baik dalam diri pasangan suami/istri, maka suami istri akan menjaga diri dari godaan-godaan setan yang menjeremuskan dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sehingga keutuhan rumah tangga akan terus berlangsung. Karena rumah tangga adalah lembaga moral terbesar dalam

masyarakat. Dalam rumah tanggalah setiap individu memperoleh pendidikan mendasar mengenai moral. Suami istri memerankan tugas mulia, dari cara mendidik anak-anaknya, tata krama, *live survive* semuanya digambarkan begitu gamblang di rumah tangga. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi rumah tangga sebagai moral terbesar, maka ia terjatuh dari hakekatnya moral terbesar.

Namun Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. Hakim Pratama Utama (wawancara tanggal 26 desember 2019) menambahkan beberapa faktor yang menyebabkan perselingkuhan yang penulis anggap adalah faktor-faktor melatar belakangi perselingkuhan pada zaman modern dimana teknologi semakin berkembang pesat seperti saat, antara lain:

a. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri merupakan salah faktor penyebab perselingkuhan, ketika diantara dua orang yang menjalin hubungan tidak ada lagi komunikasi yang intens, ini bisa menyebabkan perselingkuhan lebih muda terjadi, kurangnya komunikasi akan membuat hubungan terasa hambar dan membosankan. Dan saat salah satu pihak menemukan sosok lain yang dianggap lebih menyenangkan diajak berkomunikasi dan ceria, ini akan membuat salah satu pihak mudah berpaling kerana tidak adanya ikatan batin yang kuat kerana kurang komunikasi sebab cinta hadir karena kebersamaan.

b. Sosial Media (Sosmed)

Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. Hakim Pratama Utama berpendapat faktor sosial media merupakan faktor yang dominan saat ini. Pada era digital peran media sosial sangat penting bagi setiap orang, melalui Medsos siapa saja dapat melakukan komunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh kepada siapa saja.

Banyak yang menjalin pertemanan di Media Sosial (Sosmed) dengan orang-orang baru dan tidak menutup kemungkinan bertemu dengan mantan-mantan kekasih lama di Medsos, melakukan perkenalan dengan orang-orang baru di Medsos chatting-chattingan dan pada akhirnya memutuskan untuk membuat janji untuk bertemu, sehingga ini merupakan indikasi pertama salah satu pihak beselingkuh.

c. Maraknya Reuni

Reuni menurut Muhammad Fitrah, S.H.I.,M.H. Hakim Pratama Utama sangat erat kaitannya dengan mantan, salah satu pintu yang paling gampang disusupi adalah acara reunian. Bertemu teman sekolah atau kuliah bisa saja menimbulkan percik-percik asmara. Apalagi salah satu yang hadir diacara tersebut adalah mantan pacar atau seseorang yang dulu dikagumi atau istilah anak muda zaman sekaran cinta lama bersemi kembali (CLBK)

Bukan tidak mungkin dari acara reunian akan muncul pertemuan-pertemuan berikutnya. Ajakan bertemu diluar secara berdua atau minimal intensitas obrolan mengenang masa lalu menjadi semakin cair lewat aplikasi pesan singkat. Salah satu momen reunian ketika bertemu dengan teman lama atau mantan diacara seperti itu, akan memunculkan kenyamanan baru, meski awalnya sepele bukan tidak mungkin hubungan akan menjurus pada perselingkuhan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pengacara muda, Sri Kinanti Rahayu Kasman, S.H (wawancara tanggal 3 januari 2020), yang sering menangani kasus perceraian akibat perselingkuhan, ia mengklasifikasikan menjadi 2 faktor penyebab perselingkuhan yang menurutnya ini adalah faktor yang sangat krusial, faktor tersebut adalah:

1. Faktor Internal
 - a. Konflik dalam perkawinan yang tidak kunjung selesai dan terus-menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup, yang menyebabkan ketidakserasian relasi antarpasangan.
 - b. Kekecewaan oleh berbagai macam sebab seperti sifat yang berbeda, cara berkomunikasi yang kurang terasa pas
 - c. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual oleh disfungsi seksual atau penyimpangan perilaku seksual lainnya.
 - d. Problema finansial.
 - e. Persaingan antarpasangan baik dalam karier dan perolehan penghasilan
2. Faktor External
 - a. Lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan, demi tidak mendapat sebutan STS (suami takut istri) di kalangan rekan sepeergaulannya.
 - b. Kedekatan dengan teman lain jenis ditempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga. Dari curhat, terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan kontak fisik intim.
 - c. Godaan erotis-seksual dari berbagai pihak, rekan kerja dan teman dengan motif tertentu

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang melatar-belakangi munculnya perselingkuhan dalam rumah tangga yang berdasarkan kasus atau fenomena yang ditemui penulis, berdasarkan pandangan Hakim, serta pandangan Advokat yaitu:

- a. Kasus istri selingkuh dengan mantan pacar dengan faktor Yang belatar belakanginya yaitu faktor ekonomi
- b. Kasus Istri selingkuh dengan daktor yang melatar belakanginya yaitu faktor kurangnya waktu suami untuk keluarga
- c. Kasus Istri Selingkuh Dengan Faktor Yang Melatar Belakanginya Adalah Faktor Perbedaan Usia Yang Terlalu Jauh Dengan Suami
- d. Faktor adanya kesempatan
- e. Faktor ekonomi lemah
- f. Faktor rendahnya akhlak
- g. Faktor kurangnya komunikasi
- h. Faktor sosial media
- i. Faktor maraknya reuni
- j. Faktor internal: konflik, kekecewaan, ketidakpuasan, finansial.
- k. Faktor eksternal: Lingkungan.

SARAN

Perlu ada kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan dan arti perkawinan sesungguhnya agar setiap siswa dapat mengetahui pandangan tentang perkawinan dan dapat menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini agar ketika beranjak dewasa ketika menjalankan kehidupan rumah tangga sudah dapat memahami dan menghayati perlunya membina rumah tangga yang sakinah, mawddah dan warahmah sesuai tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir angka perceraian karena sudah adanya pemahaman sejak dini tentang perkawinan. Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga manpu mencapai tujuan pernikahan tersebut yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah dan rahma*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompā Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Anggraheni, D. A. (2016). Fenomena perceraian: makna kebahagiaan dalam sudut pandang single mother. *Jurnal Psikologi dan Humanity*, 2(2), 122-127.
- Lestari, R. P. (2015). Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 2(2), 84-91.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.
- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jurnal Iqtisad*, 6(1), 50-72.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(02), 414-414.
- Praptiningsih, N. A. (2018). Komunikasi dan Adaptasi Pernikahan Kembali Sesudah Bercerai. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 3(2), 29-58.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181-204.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Sari, M. N., Yusri, Y., & Sukmawati, I. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 16-21.
- Siregar, R. S. (2015). Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1(1), 161-176.
- Waryono, W. (2017). Perempuan Menggugat (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6). *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(2), 214-225.

Wibowo, D. E. (2011). Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender. *Jurnal Muwazah*, 3(1), 356-364.